

PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PPK

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 32/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Ukirno, SH., sebagai Ketua PPK Kebakkramat, tanggal 31 Juli 2013;
Surat PPK Kebakkramat Nomor : 050/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal hasil rapat pleno PPK Kebakkramat;
Berita Acara Rapat Pleno PPK Kebakkramat Nomor : 049/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013;
Bahwa Sdr, Ukirno, SH., telah mengundurkan diri sebagai Ketua PPK Kebakkramat, pada tanggal 31 Juli 2013;
Bahwa PPK Kebakkramat telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : Nomor : 049/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, memutuskan Sdr. Sukardi sebagai Ketua PPK Kebakkramat dan perubahan pembagian tugas PPK Kebakkramat;
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua PPK Kebakkramat dan Pembagian tugas PPK Kebakkramat, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPK Se Kabupaten Karanganyar Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPK Se Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 27/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPK Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 32/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPK se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 15. Kebakkramat 1. Sukardi Ketua melaksanakan tugas dan ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga. 2. Penget Wiyono, A. Md, Anggota I melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih. 3. Ukirno, SH. Anggota II melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye. 4. Drs. Riyono Anggota III melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan. 5. Kustiyono Anggota IV melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan tanggal 18 Agustus 2013.